

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI  
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PENGADILAN  
AGAMA KOTA GORONTALO**

**Oleh:**  
**RAHMAWALTA WAHAB**  
**NIM: H.11.18.014**

**Skripsi**  
**Untuk Memenuhi Persyaratan**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI  
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PENGADILAN  
AGAMA KOTA GORONTALO**

Oleh :

**RAHMAWALTA WAHAB**


**NIM : H11. 18. 014**

**SKRIPSI**


Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 28-05-2022

Menyetujui

Pembimbing I

  
DR. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H  
NIDN; 0925108302

Pembimbing II

  
Hj. Rahmawaty, S.Ag., M.Hum  
NIDN; 0915107601

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN**  
**DI BAWAH UMUR PENGADILAN AGAMA KOTA**  
**GORONTALO**

OLEH:  
**RAHMAWALTA WAHAB**  
NIM : **11.11.18.014**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal **28-05-2022**  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. DR. H. Marwan Djafar, S.H., MH       | Ketua   | (.....) |
| 2. DR. Hj. Suniyati Beddu S.H., M.H     | Anggota | (.....) |
| 3. Suardi Rais, S.H., M.H.              | Anggota | (.....) |
| 4. DR. Kindom Makkulawuzar, S.H.L., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Hum          | Anggota | (.....) |

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 090603750

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawalta Wahab

N i m : H.11.18.014

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Pengadilan Agama Kota Gorontalo** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2022

Yang membuat pernyataan



Rahmawalta Wahab

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.


Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Pengadilan Agama Kota Gorontalo** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Arifin Wahab Dan Ibunda Susanti Mohamad mejadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu memberikan rahmat dan berkahnya
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr Kingdom Makkulawuser SH.,MH. sebagai Wakil Rektor III sekaligus pembimbing I pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
  8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
  9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
  10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
  11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
  12. Ibu Hj. Rahmawaty Sag.M.Hum sebagai pembimbing II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang selama ini memberikan arahan dan bimbingan terhadap peneliti
  13. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2022

Penulis

  
Rahmawaty Wahab

## ABSTRAK

### **RAHMAWALTA WAHAB. H1118014. ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PENGADILAN AGAMAKOTA GORONTALO**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk mengetahui Analisis Hukum Pernikahan Dibawah Umur (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo) (2). Untuk mengetahui Faktor-Faktor terjadinya Dispensasi Nikah (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Analisis Hukum Pernikahan Dibawah Umur adalah *(a)* dapat dilihat dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan bagi seseorang, pada pasal ini memberikan gambaran setiap orang harus memiliki batas usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, apabila belum melewati batas umur tersebut maka akan dilakukan permohonan dispensasi nikah yang *(a)* berdasarakan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa pelaksanaan pemberian dispensasi nikah diatur berdasarkan perma tersebut agar tidak mencederai hak-hak anak (2). Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Dispensasi Nikah (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo) adalah Pertama Faktor Anak yaitu keinginan anak sendiri untuk dilakukannya pernikahan. kedua Faktor Hamil Diluar Nikah faktor ini faktor yang dianggap paling krusial dikarenakan mau tidak mau anak harus di nikahkan. Ketiga Faktor Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum Agama yang dinyalir adanya ketakutan prilaku anak akan melanggar norma agama yang berlaku sehingga dilakukan pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Sebaiknya dalam hal ini setiap pengadilan tidak hanya memperhatikan faktor hukum namun lebih memperhatikan manfaat dari pernikahan dini agar tidak mengorbankan masa depan anak guna kesiapan menyongsong kehidupan yang lebih layak dimasa akan datang (2). Sebaiknya pemerintah dan penegak hukum menggalakkan sosialisasi dampak dari pernikahan dini sebagai akibat dari tidak terkontrolnya perceraian saat ini akibat pernikahan dini.

Kata kunci: analisis, dispensasi, perkawinan, di bawah umur



## **ABSTRACT**

### **RAHMAWALTA WAHAB. H1118014. THE LEGAL ANALYSIS OF MINORS' MARRIAGE DISPENSATION AT THE RELIGIOUS COURT IN GORONTALO CITY**

*The research method used in this study is empirical normative or commonly referred to as the type of doctrinal research assumed to see directly the events that occur in society. The purposes of this study are to (1) find out the Legal Analysis of Minors' Marriage Dispensation at the Gorontalo Religious Court, and (2) find the factors of the occurrence of Minors' Marriage Dispensation at the Gorontalo Religious Court. The results of this study show that: (1) Legal analysis of minors' marriage can be seen from Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law which regulates the age limit for marriage for a person. The article provides an illustration that everyone must have an age limit of 19 years to carry out a marriage. Marriage dispensation is based on Article 2 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensations. The implementation of the granting of marriage dispensations is regulated based on the regulation by not injuring children's rights (2) Minors' Marriage Dispensation at the Gorontalo Religious Court are first, the child factor, namely the child's own desire for marriage. The second factor is pregnancy outside of marriage. This factor is considered the most crucial factor because the child must by force be married off. The third factor is the concern about religious law, which is thought to be a fear of a child's behavior to violate applicable religious norms so that marriage is carried out. Based on the results of the research, it is recommended: (1) In this case, a court should not only focus on the legal factors but on the benefits of early marriage so as not to sacrifice the child's future to prepare for a more decent life in the future (2) The government and law enforcement should promote socialization of the impact of early marriage as a result of the current uncontrolled divorce due to early marriage.*

**Keywords:** *analysis, dispensation, marriage, minors*



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan .....	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan .....	13
2.2. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah .....	16
2.2.1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	16
2.2.2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	19
2.2.3. Konsep Perkawinan Dibawah Umur .....	20
2.2.4. Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur .....	22
2.3. Tinjauan Umum Anak .....	23
2.3.1. Pengertian Anak .....	23
2.3.2. Hak-Hak Anak .....	26
2.4. Kerangka Pikir .....	30

2.5 Defenisi Operational .....	31
--------------------------------	----

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2. Objek Penelitian .....	32
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
3.4 Populasi Dan Sampel .....	33
3.5 Teknik pengumpulan data .....	33
3.6. Metode Pengolahan Data .....	34
3.7. Teknik Analisa Data .....	35

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....	36
4.2 Bagaimanakah Analisis Hukum Pernikahan Dibawah Umur .....	36
4.2.1. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan .....	38
4.2.2. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	48
4.3. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Dispensasi Nikah (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo .....	53
4.3.1. Faktor Anak .....	53
4.3.2. Faktor Hamil Diluar Nikah .....	55
4.3.3. Faktor Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum Agama .....	56

### **BAB V. PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Majunya perkembangan zaman mengenai peradaban manusia telah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk membentuk satu keluarga yang disebut perkawinan, pengertian perkawinan dalam penjabaran hukum perkawinan disebutkan bahwa Pasal 1 ayat 1<sup>1</sup>

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Penjelasan diatas telah memperlihatkan bahwa pentingnya sebuah perkawinan atas dasar ketuhanan yang maha esa guna membentuk tujuan dari pada kehidupan berkeluarga, selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi<sup>2</sup> :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak”

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Ibid Pasal 7 Ayat 1

Menurut Aimatun,<sup>3</sup> “Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua”

Ada masalah di masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat oleh faktor-faktor sosiologis yang terjadi sekarang dan yang kurang dan kurang terkait dengan asosiasi anak-anak menyebabkan anak-anak di luar nikah, ini dimotivasi oleh faktor-faktor internal keluarga yang kurang pengawasan di pihak orang tua dan faktor eksternal, termasuk faktor sosiologis yang buruk yang menyebabkan anak menjadi bebas Dengan demikian, atas dasar ini, dalam penelitian ini, seseorang dapat merumuskan masalah, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan oleh hakim aplikasi untuk surat nikah untuk anak di bawah umur, dasar hukum bagi hakim untuk memberikan aplikasi untuk perkawinan untuk anak di bawah umur serta konsekuensi hukum setelah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Pernikahan adalah peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan berbagai konsekuensi hukum. Akibatnya, undang-undang

---

<sup>3</sup> Aimatun, N. 2009. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga PernikahanDini. [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga hlm 34

mengatur masalah pernikahan secara rinci.

Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah “suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Ini juga harus dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pernikahan dalam Islam diatur sedemikian rupa. Karena itu, pernikahan sering disebut sebagai perjanjian sakral antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (maqasid asy-syari'ah) dan tujuan pernikahan adalah hifz an-nasl, yaitu untuk menjaga kemurnian keturunan manusia sebagai gudang khalifah.

Tujuan hukum Syariah ini dapat dicapai dengan pernikahan yang sah menurut agama, diakui Di dalam Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Di dalam pasal 28B ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menemukan keluarga dan untuk mengejar keturunan melalui pernikahan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Jika dalam agama (Islam), perkawinan sah adalah perkawinan yang telah disepakati antara kedua mempelai dan keluarga mereka, ada saksi, ada wali, pangeran. Sementara itu, di bawah hukum negara, perkawinan sah

jika mematuhi peraturan agama dan telah terdaftar di kantor urusan agama setempat (KUA).

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal(1) yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam penyusunan hukum Islam, dinyatakan juga bahwa pernikahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Berdasarkan dua hukum di atas, jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Allah yang Mahakuasa

Menurut Sigelman<sup>4</sup> “mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua” Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi:

“Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”

Ada beberapa asas yang disebutkan dalam kmpilasi hukum islam bahwa

---

<sup>4</sup> Syamsuddin Pasamai, 2011. Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Cet. II: Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika,

Asas monogami Pasal 3 sebagai berikut:

1. “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedangkan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”
2. “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan  
Homoseksualitas adalah salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual, bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas”

Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mencapai syarat sahnya sebuah pernikahan, namun yang menjadi titik penelitian dalam pembahasan ini adalah syarat umur yang dipersyaratkan bagi kedua mempelai untuk melaksanakan pernikahan, hal ini dikarenakan usia dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kematangan serta keberlangsungan sebuah pernikahan, yang mana setiap orang diharuskan menikah berdasarkan batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang

Pasal 7 ayat 1<sup>5</sup>

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan umur kedua mempelai tidak lagi dibedakan pria dengan umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun melainkan keduanya diharuskan mencapai

---

<sup>5</sup> Op.Cit Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1



umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan<sup>6</sup>

Perkawinan antara seorang pria dan wanita harus memenuhi syarat umur keduanya berumur 19 (sembilan belas) tahun, apabila keduanya belum mencapai umur tersebut maka dapat diberikan dispensasi pernikahan melalui putusan pengadilan, sebagaimana bunyi:

Pasal 7 ayat 2

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Bunyi pasal 7 ayat 2 diatas menunjukkan bahwa apabila seorang laki- laki dan perempuan yang ingin malngsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai batasan umur yang dianjurkan sebagaimana bunyi pasa 7 ayat 1 maka dapat dimintakan dispensasi melalui pengadilan, atau lembaga yang berwenang yang ditujuk oleh pemerinta.

Secara normatif apabila kita melihat batasan umur dalam pernikahan memang ada ketik pastian mengenai batasan umur seorang dikategorikan sebagai anak atau dewasa sehingga dapat melaksanakan pernikahan sebagaimana mestinya, ketidak pastian yang dimaksud adalah adanya perbedaan batasan usia seorang yang ditafsirkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagiman bunyi dalam undang perlindungan anak batasan umurnya adalah 18 (delapan belas) tahun untuk dianggap cakap atau

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.(Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batasan Umur Pernikahan Yang Dianggap Diskriminasi Mengenai Batasan Umur)

dewasa

Pasal 1 angka 1 <sup>7</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Undang-undang perlindungan anak memberikan definisi anak bahwa seorang yang belum mencapai 18 tahun sedangkan dalam undang-undang perkawinan telah disebutkan anak bagi perempuan adalah yang belum mencapai umur 16 tahun, tentunya hal ini menjadi sebuah ironi dalam penafsiran mengenai anak dalam perkembangannya sebagai seorang yang dianggap dapat melaksanakan pernikahan dan dianggap dewasa.

Perkawinan anak dimasa sekarang ini semakin hari semakin meningkat dan masih saja terjadi, tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius dan dianggap penting untuk dilakukan penelitian dengan alasan bahwa pernikahan dini (dibawah umur) yang terjadi di Gorontalo masih sangat tinggi sebagaimana data yang didapatkan mengenai pernikahan dini anak di Gorontalo pada tahun 2019-2020 telah mencatat sebanyak 198 anak yang telah melakukan pernikahan dibawah umur sedangkan pada tahun 2021 sampai pada bulan Mei sebanyak 98 perkara yang dikabulkan pada pengadilan agama kota Gorontalo atau dengan istilah pernikahan dini.

Atas dasar tersebut calon peneliti Tentunya sangat tercegang melihat kejadian diatas dan dianggap serius untuk dilakukan penelitian lebih dalam guna mencari titik permasalahan mengenai masih tingginya pernikahan dini yang terjadi

---

<sup>7</sup> [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014](#) (“UU Perlindungan Anak”)

di Gorontalo yang mana sebenarnya orang tua adalah orang yang diamanatkan dalam melindungi anak dari pernikahan dini sebagaimana bunyi pasal pada 26 ayat (1) UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Pernikahan Dibawah Umur (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Dispensasi Nikah (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pernikahan Dibawah Umur (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo
3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor terjadinya Dispensasi Nikah (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dari segi teoritis

Manfaat dari Manfaat dari segi teoritis yang dimaksud dalam usulan penelitian ini adalah manfaat yang dapat menambah ilmu pengetahuan di dunia ilmu hukum khususnya hukum perkawinan serta menjadi masukan bagi para hakim dan literatur penelitian selanjutnya, yang akan meneliti mengenai pernikahan dibawah umur

## 2. Manfaat secara praktis

Maksudnya adalah apabila penelitian dilaksanakan dengan baik dan memiliki hasil yang baik diharapkan menjadi sebuah sumbangsi pemikiran dan memiliki kontribusi pemikiran mengenai perlindungan anak yang menikah dibawah umur, seta penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh kalangan baik akademisi, praktisi hukum yang mendalami hukum perkawinan dan secara khusus dipensasi perkawinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk keluarga, pengertian perkawinan telah ditafsirkan dalam beberapa pengertian namun para ahli hukum dan ahli perkawinan juga ikut memberikan pengertian serta definisi mengenai perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh Sajuti talib mengenai pengertian perkawinan adalah serangkaian kegiatan dalam ikatan janji suci serta memiliki kekuatan yang kokoh untuk melangsungkan kehidupan bersama dan perkawinan tersebut sah berdasarkan aturan yang berlaku sehingga perkawinan dianggap sah dan sakral kedepannya<sup>8</sup>

Idris ramuyo juga mengungkapkan bahwa pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana dalam menjalankan naluri dan fitrahnya dalam membentuk keluarga sebagai makhluk sosial, sehingga apabila pernikahan ditinjau dari aspek Fitrah maka pernikahan seorang manusia harus berlandaskan atas norma yang dibuat oleh manusia serta norma hukum yang bersumber dari Tuhan yang biasanya disebut dengan hukum agama.<sup>9</sup>

Apabila kita merujuk pada aturan hukum yang mengatur tentang

---

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996 Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,), hlm 2

<sup>9</sup> Ibid 4

perkawinan yang berlaku diindonesia dapat dilihat pada ketentuan Perundang-Undangan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana bunyi:

Pasal 1 ayat 1<sup>10</sup>

“pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian pernikahan tidak hanya ditafsirkan dalam undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melainkan juga ditafsirkan melalui Kompilasi Hukum Islam sebagaimana bunyinya:

Pasal 2 (KHI)<sup>11</sup>

“Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitaqon Gozilan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”

Pengertian mengenai perkawinan sangat jelas telah ditafsirkan dalam undang-undang serta beberapa pendapat ahli hukum yang memberikan gambaran serta defenisi mengenai perkawinan, sebenarnya apabila kita melihat

---

<sup>10</sup> Op.Cit Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1

<sup>11</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

dalam kamus besar bahasa indonesia mengenai pengertian perkawinan juga didefinisikan bahwa:

“Ikatan (akad) yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama”<sup>12</sup>

Perkawinan tentunya tidak hanya ditafsirkan hanya sebatas pengertian namun perkawinan juga ditafsirkan dalam sebuah pengetahuan mengenai tujuan dari perkawinan, tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu “membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus kekal dan abadi<sup>13</sup>

Selain dari pada tujuan perkawinan juga perkawinan dapat dikatakan putus atau berakhir apabila dalam keadaan yang memang sudah ditentukan oleh hukum perkawinan sebagaimana bahwa:

1. Perkawinan dapat berakhir akibat dari kematian

Maksudnya adalah perkawinan itu akan berakhir apabila salah satu dari pasangan menikah telah meninggal

2. Perkawinan akan berakhir akibat perceraian

Maksudnya adalah perkawinan itu dapat dianggap putus apabila telah terjadi perceraian antara kedua belah pihak, dan tidak dapat lagi dikatakan sebagai pasangan suami istri

3. Perkawinan akan berakhir berdasarkan putusan pengadilan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi 2019 Kamus versi online/daring (dalam jaringan) kemdikbud

<sup>13</sup> K. Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 15



Maksudnya adalah selain perkawinan putus akibat perceraian melalui putusan pengadilan, perkawinan juga dapat berakhir melalui pengadilan apabila perkawinan dimohonkan untuk dibatalkan maksud pembatalan ini adalah dikarenakan pada saat proses perkawinan berlangsung ada cacat hukum atau syarat pernikahan tidak terpenuhi<sup>14</sup>

### **2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan**

Dasar dalam sebuah perkawinan dapat diaktakan sah apabila memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dan syarat yang diakui oleh agama masing-masing, sebagaimana dikatakan dalam ketentuan:

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>15</sup>

“Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”

Sedangkan apabila kita melihat pada syarat yang dianjurkan pada hukum islam sebagaimana dalam kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2 KHI<sup>16</sup>

“Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

---

<sup>14</sup> Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 22

<sup>15</sup> Op.Cit Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1

<sup>16</sup> Op.Cit KHI Pasal 2

Dalam hukum perkawinan sebenarnya apabila kita melihat kedua bunyi pasal diatas menunjukkan bahwa pernikahan dapat dikategorikan sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dalam artian undang-undang hukum konstitusi selain dari pada itu pernikahan juga dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama yang berlaku sesuai dengan kepercayaan agama dan keyakinan masing-masing.

Selain dari mempersyaratkan dalam ketentuan syarat sahnya perkawinan. Perkawinan juga diharapkn undang-undang harus dicatatkan dalam pencatatan pernikahan sebagaimana untuk kepentingan pendataan perkawinan, secara hukum perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap perkawinanya tidak sah dimata negara begitu pentingnya pencatatn pernikahan

Berikut kumpulan persyaratan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 6

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup cukup diperoleh dari orang tua yang

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan menlangsungkan pernikahan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

1. Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Ketentuan-ketentuan ini mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 8

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

#### Pasal 9

“Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”

## **2.2. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah**

### **2.2.1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan restu pernikahan dimata negara agar perkawinan itu dapat dilaksanakan dan

tercatatkan meskipun salah satu dari kedua orang yang melangsungkan perkawinan masih tergolong dibawah umur, dispensasi nikah apabila kita lihat dari segi *Etimologi* memiliki makna yaitu dispensasi yang maknanya adalah pemberian pengecualian berdasarkan atas pertimbangan secara khusus yang dapat meloloskan dari larangan dan kewajiban<sup>17</sup> sedangkan pengertian perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk keluarga<sup>18</sup>.

Dispensasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Roihan A.Rasyid adalah sebuah kelonggaran atau dispensasi yang diberikan kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan namun umurnya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu diberikan dispensasi oleh pengadilan agama melalui pengajuan permohonan dispensasi perkawinan<sup>19</sup> mengenai pengajuan dispensasi nikah dipengadilan agama permohonan harus dilakukan oleh orang tua atau wali baik dari mempelai pria maupun wanita dipengadilan agama dimana mereka berdomisili

Dispensasi perkawinan yang dimaksud adalah dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama bagi pemohon yang akan melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, batasan umur mengenai perkawinan sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,), Hal. 335

<sup>18</sup> Op.Cit hlm Moh. Idris Ramulyo hlm 67

<sup>19</sup> Roihan A. Rayid, Hukum Acara Peradilan Agama....., hal 32.

Perkawinan sebagmanai bunyinya sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 1

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Batasasn umur perkawinan sangat jelas ditegaskan pada pasal 7 ayat 1 mengenai batasan umur diperbolehkan malangsungkan perkawinan, dispensasi perkawinan dapat diberikan dengan alasan bahwa memang undang-undang telah mengamanatkan bahwa:

Pasal 7 ayat 2

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”

Berdasarkan dasar pemberian dispensasi diatas maka permohonan mengenai menikah dibawah umur termasuk sah-sah saja namun harus memperhatikan keadaan yang menjadi aturan hukum yang berlaku. Selain dari pada itu sebenarnya alasan yang paling mendasar pemberian dispensasi menikah adalah adanya keadaan dimana dianggap darurat dan harus dilakukan perkawinan, namun secara khusus permohonan dispensasi nikah harus dimohonkan melalui kedua orang tua calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan atas ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### 2.2.2. Dasar Hukum Pemberian Dispensasi Nikah

Jauh sebelumnya dalam penjabaran dispensasi nikah telah diberikan oleh sub bab diatas, namun secara spesifik mengenai dasar hukum pemberian dispensasi nikah dapat kita lihat dalam sebuah regulasi yang telah disiapkan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 aya 1 <sup>20</sup>

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Pasal 7 ayat 2 <sup>21</sup>

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”

2. Kompilasi hukum Islam

Pasal 15 ayat 1 <sup>22</sup>

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974

---

<sup>20</sup> Op Cit Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

<sup>21</sup> Ibid Pasal 7 Ayat 2

<sup>22</sup> Op Cit KHI Pasal 15 ayat 1



yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

### 3. Undang-undang perlindungan anak no 24 tahun 2014

Apabila kita melihat bunyi pasal Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan hal ini tentunya bertentangan dengan tafsiran Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai Dan ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin orang tua.

#### **2.2.3. Konsep Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan dibawah umur adalah salah satu ironi yang masih selalu menghantui dunia perkawinan diindonesia, mengapa tidak hal ini mejadi sebuah buah simalakma dalam mengambil dan memutuskan pemberian kebijakan perkawinan dibawah umur. Apabila ditelisik dari segi undang-undang mengenai konsep perkawinan sebagai mana mestinya, perkawinan dibawah umur sevara tegas diakomodir dalam undang-undang perkawinan namun disatu sisi juga perkawinan dibawah umur sangat ditentang dan dilarang keras bagi pegiat dan perlindungan anak karna dianggap tidak sesuai dengan nwa cita undang-undang sistem perlindungan anak diindonesia.

Apabila kita melihat regulasi yang menetur mengenai perkawinan dibawah umur memberikan gambaran bahwa pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur dapat dilakukan apabila itu berdasarkan

kesepakatan dan permohonan kedua orang tua calon mempelai, konsep ini disebutkan dalam aturan bahwa bunyi pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penegasan:

**Pasal 6 Ayat 2**

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Sangat jelas yang telah ditegaskan bahwa seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua apabila ingin melaksanakan perkawinan, dan hal ini diakui dan diberikan ruang oleh undang-undang perkawinan mengenai perkawinan dibawah umur, namun apabila kedua orang tua tidak memberikan izin untuk menikah bagi anaknya yang masih berumur belum mencapai 21 tahun maka pengadilan dapat memberikan izin melalui permohonan yang dilakukan oleh kedua mempelai, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang

**Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Pasal 7 ayat 2 sangat jelas telah memberikan ruang dan tempat bagi orang yang masih dibawah umur menurut undang-undang perkawinan dapat melakukan

perkawinan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan mandat undang-undang tersebut.

#### **2.2.4. Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur**

Menurut Khairun Nasution bahwa perkawinan dibawah umur sebenarnya disebabkan karena adanya faktor berdasarkan teori yang diungkapna bahwa ada dua penyebab yaitu :

##### **1. Faktor Anak**

Artinya adanya sebab akibat anak mau dan terjebak dalam zona perkawinan dibawah umur seperti anak putus sekolah, yang mana seharusnya anak harus mendapatkan pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi menjadi anak yang tidak tahu menahu tentang kehidupan

##### **2. Faktor Hubungan Secara Biologis**

Maksunya adalah anak yang terjurumus dengan kehidupan tanpa pengawasan orang tua sangat mudah terpengaruh dengan kehidupan luar sebagai salah satu penyebab anak melakukan hubungan biologis tanpa danya sebuah ikatan batin atau pernikahan selayaknya sebagai suami istri, dan apabila hal ini diketahui oleh masyarakat luas kan cenderung menjadi aib keluarga dan dianggap sebagi keadaan yang darurat dan terpaksa untuk melakukan perkawinan dibawah umur<sup>23</sup>

##### **3. Faktor Hamil Diluar Nikah**

---

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, 2008 Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia sinar grafika hal 373-374

Sebagaimana hubungan biologis diatas yang telah dikemukakan terdahulu bahwa anak yang tanpa pengawasan orang tua akan lebih mudah terpengaruh melakukan hubungan biologis selayaknya suami istri sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah

#### 4. Faktor Kekhawatiran Malanggaran Ajaran Agama

Maksudnya adalah faktor ini merupakan faktor yang dianggap juga berpengaruh karena menganggap bahwa apabila anak yang sudah baliq dan dianggap sudah dewasa dan bisa melakukan perkawinan maka akan dilakukan perkawinan karena ketakutan melanggar ajaran agama

#### 5. Faktor Adat Dan Budaya

Maksudnya adalah adanya pemikiran mengenai kebiasaan yang dilakukan bahwa dalam melakukan perjodohan bagi anak yang masih dibawah umur sesuai dengan adat dan budaya yang mereka percaya masing-masing

## 2.3 Tinjauan Umum Anak

### 2.3.1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan titipan yang harus diberikan perlindungan serat pengajaran yang layak, oleh karena itu anak memang kodratnya adalah sesuatu yang harus dijaga karena pada diri anak ada harkat derajat dan martabat yang melekat sebagai salah satu penerus generasi bangsa dimana negara memberikan perhatian secara khusus dan melakukan pengawasasn terhdap anak, anak memiliki beberapa hak yng harus dilindungi yaitu hak untuk berkembang, hak untuk tumbuh hak,

untuk berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dengan diskriminasi serta hak-hak kebebasan anak.<sup>24</sup>

Pengertian anak apabila kita merujuk pada regulasi yang mengaturnya dapat dibedakan dari beberapa pengertian mengenai anak:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kini menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
4. Undang-undang nomor 39 tentang kesejahteraan anak
5. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Pengertian anak ditemukan dalam beberapa peraturan perundang undangan namun sebelum kita melihat pengertian anak terlebih dahulu kita melihat pengertian anak menurut beberapa ahli mengenai anak yaitu:

Menurut R.A Kosnan<sup>25</sup>

“Anak adalah orang yang masih memiliki umur masih muda dan memiliki jiwa yang muda karena masih mudah diatur dan terpengaruh dengan keadaan dilingkungannya”

Apabila kita melihat pengertian anak yang diungkapkan oleh R.A.Koesnan bahwa anak merupakan orang yang masih kecil belum dewasa

---

<sup>24</sup> Anton M. Moeliono, 1988 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.30

<sup>25</sup> R.A.Koesnan 2005 Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia Bandung Hlm 113

dan masih memerlukan bimbingan agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya, anak disini didefenisikan sebagai orang yang dalam keadaan fisik dan emosional masih tergolong lemah karena dianggap belum bisa untuk membela diri dan mudah terbawa oleh pergaulan sesat.

Sedangkan pengertian anak juga dijelaskan oleh Sugiri menurut Sugiri <sup>26</sup>

“Bahwa seorang yang masih dalam proses masa pertumbuhan (tubuh) serta masih dalam tahap perkembangan, orang itu masih tetap dianggap sebagai anak dan apabila proses perkembangan dan pertumbuhan sudah selesai sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, jadi anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan untuk laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun sudah dikategorikan proses perkembangan dan pertumbuhannya sudah selesai”

Penafsiran mengenai pengertian anak juga diungkapkan oleh Hilman Adikusuma bahwa anak adalah <sup>27</sup> :

“batasan antara belum dewasa dan sudah dewasa dianggap tidak jadi permasalahan karena alasannya bahwa meskipun seorang itu dianggap belum dewasa tetapi dia cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum Hilman juga memberikan penjelasan bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena dia dapat melakukan kegiatan seperti jual beli

---

<sup>26</sup> Maidin Gultom 2010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bandung Pt Reflika Adutama Hlm 32

<sup>27</sup> *Ibid* Hlm 32

melakukan perdagan meskipun dia belum cukup umur dan belum pernah menikah”

Pendapat yang diberikan oleh sugiri dan hilman adikusuma memiliki pandangan yan berbeda dikarenakan pandangan sugiri lebih condong kepada usia anak yang belum dianggap dewasa sehingga tetap dikatakan anak, sedangkan pandangan hilman adikusuma lebih mengedepankan dari perilaku anak tidak dari segi umur hilman memberikan penjelasan bahwa orang yang bisa melakuka kegiatan atau peristiwa hukum meskipun belum dewasa sudah dapat dikategorikan cakap dan mampu untuk meakukan perbuatan hukum.

### **2.3.2. Hak Anak**

Negara-negara Peserta/Penandatanganan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>28</sup>

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan

---

<sup>28</sup> <https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 oktober 2021 pukul 08.00 wit



orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :<sup>29</sup>

1. Hak Untuk Hidup

---

<sup>29</sup> Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalis akuntad.com 2017 diakses pada tanggal 3 oktober 2021 pukul 10.00 wit

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih, tempat untuk berteduh, serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

## 2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dianggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup ke masa depan anak, serta memberikan hak untuk istirahat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembangannya

## 3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan


Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka

dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpanan seks, adapun hak yang terenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini bisanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

#### 4. Hak Untuk Berpartisifasi

Hak untuk berpatisifasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartsifasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

## 2.4. Kerangka Pikir



## **2.5. Defenisi Operational**

1. Permohonan Dispensasi adalah bentuk kegiatan memohonkan izin perkawinan yang dilarang oleh undang-undang kepengadilan agama untuk mendapatkan pengecualian
2. Izin Kedua Orang Tua adalah perkawinan yang akan dilaksanakan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua
3. Analisis Hukum Adalah Bentuk Analisa Mengenai Pemberian Penetapan Putusan Dari Segi Produk Hukum
4. Pernikahan Dibawah Umur adalah pernikahan yang dilakukan menurut batasan usia dianggap belum dapat melangsungkan perkawinan
5. Batasan umur adalah Batasan seorang seorang dapat dikategorikan cukup umur agar dapat melangsungkan pernikahan
6. Hamil luar nikah adalah keadaan dimana seseorang mengalami hamil sebelum dilaksanakan sebuah ikatan pernikahan
7. Kekhawatiran agama adalah tingkat perilaku seseorang yang dianggap melaksanakan perintah agama untuk menghindari dari larangan agama

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian secara empiris, peneliti empiris dikenal dengan doktrin bahwa pendekatan dengan cara turun langsung ke lapangan serta mempelajari kejadian sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagaimana peristiwa hukum itu terjadi di tengah tengah masyarakat, penelitian empiris biasanya mengkaji fakta-fakta keajian yang terjadi secara langsung sehingga jenis penelitian ini dikenal dengan istilah non doktrinal atau tidak dengan pendekatan undang-undang tetapi dengan pendekatan kasus secara langsung<sup>30</sup>

Adapun pendapat dari abdul kadir muammad meberikan penjelasan mengenai penelitian empiris bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara tidak tertulis mengenai perilaku hukum masyarakat luas, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian akan dilaksanakan di pengadilan agama kota gorontalo

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek adalah sasaran yang akan diteliti sehingga penelitian itu dapat diketahui mengenai sifat dan perilakunya, objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penetapan Dispensasi Nikah serta orang-orang yang terlibat dengan penetapan dispensasi nikah.

---

<sup>30</sup> Abdul kadir muhammad 2004 hukum dan penelitian hukum, bandung PT citra Aditya bakti hal 101

### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan titik dimana peneliti akan melakukan studi lapangan sehingga mempermudah dalam mencari data dan informasi, adapun lokasi penelitian ini ditetapkan di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Gorontalo di jalan Achmad najamuddin kota gorontalo, sedangkan waktu yang akan disiapkan dalam penelitian ini direncanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai dari bulan November Sampai Desember 2021

### **3.4. Populasi Dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki hubungan dan dapat memberikan informasi dalam penelitian maka dari itu populasi ini adalah Dispensasi Nikah serta orang-orang yang terlibat dengan penetapan dispensasi nikah.

#### **3.4.2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi, sampel nyata dijadikan sebagai acuan dalam penelitian sebagai data dan informasi Dispensasi Nikah serta orang-orang yang terlibat dengan penetapan dispensasi nikah.

Berikut sampel yang akan diteliti

1. Hakim 2 (Dua) Orang
2. Pengajuan Dispensasi 1 (Satu)

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

1. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui studi literatur seperti buku-buku hukum, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan

## 2. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan

Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui turun langsung kelapangan mencari data dan informasi dengan cara baik secara wawancara maupun mengambil sampel

### **3.6. Teknik Pengolahan Data**

Metode ini adalah salah satu instrumen dalam mengumpulkan data yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian, metode pengumpulan data yang dimaksud adalah:

#### 1. Melalui observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan pada saat pra penelitian untuk mencari data awal dari objek penelitian dengan cara langsung mengamati dan mencermati objek penelitian

#### 2. Melalui wawancara

Metode ini adalah metode yang langsung melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi secara sah terhadap objek penelitian

#### 3. Melalui studi kepustakaan

Metode ini dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian baik berupa buku,



berita serta putusan pengadilan apa saja yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan

#### 4. Melalui dokumentasi

Metode ini adalah salah satu cara untuk melakukan dokumentasi terhadap apa saja yang diteliti berupa foto dan pengambilan dokumentasi secara langsung guna kepentingan kesahihan suatu penelitian

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data yang dimaksud adalah cara untuk mengolah dan mencermati data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan, namun data-data yang telah terkumpul akan diolah secara dekriptif kualitatif yaitu memberikan pemaparan terhadap data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang berupa hasil wawancara
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sekumpulan buku-buku atau peraturan perundang-undangan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

##### **Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo**

Sebelum masa penjajahan belanda keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur adat ketatanegaraan Gorontalo. Daerah Gorontalo yang sekarang terdiri dari wilayah Kota Madya Dati II Gorontalo sebagai bagian yang menunggal utuh dengan daerah-daerah nusantara lainnya semenjak dahulu kalasekelompok masyarakat yang teratur dikenal sebagai suku bangsa Gorontalo.

Mr.C. Vollenhoven yang terkenal dalam mengadakan pembagian wilayah Indonesia atas 19 wilayah hukum adat, telah menempatkan daerah Gorontalo sebagai salah satu daerah hukum adat tersendiri dalam pembagiannya itu.

Dalam catatan riwayat, di dataran Gorontalo telah tumbuh dan berkembang beberapa kerajaan yang cukup besar pengaruhnya, karena beberapa diantaranya menguasai daerah yang meliputi seluruh daerah pantai teluk tomini.

Kerajaan-kerajaan itu adalah :

- Kerajaan Suwawa
- Kerajaan Limboto
- Kerajaan Gorontalo
- Kerajaan Balango
- Kerajaan Atinggola

Kerajaan-kerajaan tersebut tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang dikenal dengan sebutan “LIMO POHALA” (Persaudaraan atau serikat lima kerajaan). Di daerah “LIMO POHALA” inilah dilaksanakan yurisdiksi hukum adat yang sama yaitu hukum adat Gorontalo sebagai salah satu dari 19 hukum adat tersebut.

Setelah agama islam masuk di Gorontalo pada tahun 1525 maka kerajaan itu dalam perkembangannya secara bertahap menjadi kerajaan islam. Setelah kerajaan itu menjadi kerajaan islam, maka kepala pemerintah dipimpin oleh seorang raja atau sultan untuk menjalankan pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 (tiga) bagian yang dikenal BUATULE TOTOLU yaitu :

1. **Buatulo Bantayo** yang di kepalai oleh **Bate** (pemangku adat) bertugas menciptakan peraturan-peraturab dan garis-garis besar tujuan kerajaan.
2. **Buatulo Saraa (Syara’)** yang di kepalai oleh seorang qadli bertugas dalam bidang hukum agama seperti nikah, talaq, cerai, rujuk, malwaris, hadlona dan lain sebagainya yang sehubungan dengan itu.
3. **Buatulo Bala** di kepalai oleh **Apitalu** (Kapiten Laut) yang bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan

Kemudian pada masa pemerintahan Raja Motoloudulakiki ditentukan hubungan antara adat dan syara’ yang diatur dalam ketentuanyang berbunyi “**Adati hula-hulaato saraa, saraa hula-hulaato adati (adat bersendi syara’, syara’ bersendi adat)**” yang berarti bahwa baik adat maupun syara’

dapat berlaku, asal satu sama lainnya tidak bertentangan.

## **4.2. Analisis Hukum Pernikahan Dibawah Umur**

### **4.2.1. Batasan umur**

Secara normatif apabila kita melihat batasan umur dalam pernikahan memang ada ketik pastian mengenai batasan umur seorang dikategorikan sebagai anak atau dewasa sehingga dapat melaksanakan pernikahan sebagaimana mestinya, ketidak pastian yang dimaksud adalah adanya perbedaan batasan usia seorang yang ditafsirkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagiman bunyi dalam undang perlindungan anak batasan umurnya adalah 18 (delapan belas) tahun untuk dianggap cakap atau dewasa

Pasal 1 angka 1 <sup>31</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Undang-undang perlindungan anak memberikan defenisi anak bahwa seorang yang belum mencapai 18 tahun sedangkan dalam undang-undang perkawinan telah disebutkan anak bagi perempuan adalah yang belum mencapai umur 16 tahun, tentunya hal ini menjadi sebuah ironi dalam penafsiran mengenai anak dalam perkembanganya sebagai seorang yang dianggap dapat melaksanakan pernikahan dan dianggap dewasa

Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis mengenai dispensasi nikah adalah sebagai berikut

---

<sup>31</sup> [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014](#) (“UU Perlindungan Anak”)

### **Permohonan Dispensasi**

Berbicara mengenai dispensasi perkawinan berarti kita akan berbicara dan membahas mengenai regulasi yang mengatur mengenai perkawinan dibawah umur memberikan gambaran bahwa pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur dapat dilakukan apabila itu berdasarkan kesepakatan dan permohona kedua orang tua calon mempelai, konsep ini disebutkan dalam aturan bahwa bunyi pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penegasan:

#### **Pasal 6 Ayat 2**

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Sangat jelas yang telah ditegaskan bahwa seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua apabila ingin melaksanakan perkawinan, dan hal ini diakui dan diberikan ruang oleh undang-undang perkawinan mengenai perkawinan dibawah umur, namun apabila kedua orang tua tidak memberikan izin untuk menikah bagi anaknya yang masih berumur belum mencapai 21 tahun maka pengadilan dapat memberikan izin melalui permohonan yang dilakukan oleh kedua mempelai, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Pasal 7 ayat 2 sangat jelas telah memberikan ruang dan tempat bagi orang yang masih dibawah umur menurut undang-undang perkawinan dapat melakukan perkawinan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan mandat undang-undang tersebut.

Dan apabila dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak secara umum Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana bunyi dalam undang perlindungan anak batasan umurnya adalah 18 (delapan belas) tahun untuk dianggap cakap atau dewasa

Pasal 1 angka 1 <sup>32</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Disini kedua undang-undnag tersebut memiliki antinomi atau pertentangan dalam menafsirkan anak sehingga perlindungan dalam segi kehidupan anak akan melahirkan kesiapan yang ambigu seperti

1. Undang-undang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 <sup>33</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

---

<sup>32</sup> [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014](#) (“UU Perlindungan Anak”)

<sup>33</sup> [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014](#) (“UU Perlindungan Anak”)

Didalam penjelasan pasal ini anak dianggap dewasa adalah yang belum berumur 18 tahun

2. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penegasan:

Pasal 6 Ayat 2

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

3. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Sehingga Pasal 7 ayat 2 sangat jelas telah memberikan ruang dan tempat bagi orang yang masih dibawah umur menurut undang-undang perkawinan dapat melakukan perkawinan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan mandat undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis telah didapatkan data bahwa selama kurun waktu januari – April 2020 ada sekitar (80) delapan puluh permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap berikut kutipan permohonan dispensasi nikah

yang dimaksud yang dikutip melalui <sup>34</sup> website SIPP Sitem Iformasi penelusuran Perkara Pengadilan Agama Gorontalo

No	No putusan	Tanggal	Peterangan
1	01/Pdt.P2020/PA.Gtlo	1 Apr 2020	dispensasi kawin
2	03/Pdt.P2020/PA.Gtlo	1 mar 2020	dispensasi kawin
3	04/Pdt.P2020/PA.Gtlo	1 mar 2020	dispensasi kawin
4	05/Pdt.P2020/PA.Gtlo	1 mar 2020	dispensasi kawin
5	07/Pdt.P2020/PA.Gtlo	1 mar 2020	dispensasi kawin
6	08/Pdt.P2020/PA.Gtlo	1 mar 2020	dispensasi kawin
7	09/Pdt.P2020/PA.Gtlo	1 mar 2020	dispensasi kawin
8	17/Pdt.P/2021/PA.Gtlo	8 Dec 2021	dispensasi kawin
9	18/Pdt.P/2021/PA.Gtlo	8 Dec 2021	dispensasi kawin
10	19/Pdt.P/2021/PA.Gtlo	8 Dec 2021	dispensasi kawin
11	17/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	9 Mar 2022	dispensasi kawin
12	14/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	8 Mar 2022	dispensasi kawin
13	15/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	8 Mar 2022	dispensasi kawin

<sup>34</sup>[http://sipp.pagorontalo.go.id/list\\_perkara/page/20/VFVsRFFiOUZiRGlwTGZCWnhUOTA5WWN1Y2hvY09CcmlXZjNjNm5EZHBqNDhTVzR5dlBjYTFHa0c5aE5vbKxpWWxKZDFxMWVNZzNkazM3QmVWZ2hGRGc9PQ==/key/col/2](http://sipp.pagorontalo.go.id/list_perkara/page/20/VFVsRFFiOUZiRGlwTGZCWnhUOTA5WWN1Y2hvY09CcmlXZjNjNm5EZHBqNDhTVzR5dlBjYTFHa0c5aE5vbKxpWWxKZDFxMWVNZzNkazM3QmVWZ2hGRGc9PQ==/key/col/2)



4	2/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	1 Mar 2022	dispensasi kawin
5	1/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	3 Mar 2022	dispensasi kawin
5	2/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	7 Mar 2022	dispensasi kawin
7	7/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	5 Mar 2022	dispensasi kawin
8	3/Pdt.P/2022/PA.Gtlo	5 Mar 2022	dispensasi kawin

Berdasarkan hasil peneilitian diatas jga dikutip salah satu perkara yang diambil melalui putusan mengenai pertimnabagan hukum yang diberikan oleh hakim pengadilan agama adalah sebagai berikut

#### **Pertimbangan Hukum (Putusan pengadilan)**

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis terhadap dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Menimbang, bahwa tolak ukur tersebut tidak secara jelas memberikan syarat yang harus dipenuhi terhadap pemberian dispensasi perkawinan, ini berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan penafsiran terhadap teks pasal tersebut atau majelis hakim dapat membuat hukum (*made in law*) melalui pendekatan hukum untuk mendekati rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menganalisa melalui penafsiran sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan keadaan masyarakat pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa pemohon selaku orangtua sangat prihatin keadaan anaknya yang sudah lama kenal dengan calon istrinya jika tidak segera dinikahkan, meskipun hal ini bukan merupakan fakta hukum melainkan hanya peristiwa hukum, namun ini merupakan gejala sosiologis yang patut dianalisa sebagai pendekatan hukum.

Menimbang, bahwa nilai normatif pada usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 16 (enam belas) tahun dan umur anak pemohon selisih yang tidak jauh yaitu sekitar 2 bulan sehingga jika dilakukan perkawinan maka akan menyimpang dari nilai normatif tersebut, akan tetapi agar lebih mementingkan nilai kemanusiaan terhadap gejala masyarakat yang dihadapi oleh pemohon, maka memilih nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan dari pada nilai kemudharatan meskipun pada

sebenarnya rentan akan resiko pysicsologis bagi keduanya;

Menimbang, bahwa adapun nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan apabila kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali apabila ijab dan qabul dilakukan oleh anak pemohon

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan

Salah satu kasus yang diputuskan oleh pengadilan Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Dwi Agustina Mardika Olli binti Arif Rahmat Olli**) yang berusia 17 tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Aprianto Saputra Ahmad bin Ramdan Ahmad**) yang berusia 18 tahun.

Dan apabila dikaji dari segi undang-undang perlindungan anak bahwa “Dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”

Tentunya dalam poin ke 4 ditegaskan bahwa orang tua memiliki

kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih dibawah umur, namun hal ini tidak relevan dengan putusan yang dikutip diatas hanya karena pertimbangan sosilogis (kasiha) anak yang sudah pacaran lama harus dinikahkan tanpa melihat aspek kedepanya

Menurt pendapat penulis Berdasarkan dasar pemberian dispensasi diatas maka permohonan mengenai menikah dibawah umur termasuk sah-sah saja namun harus memperhatikan keadaan yang menjadi aturan hukum yang berlaku. Selain dari pada itu sebenarnya alasan yang paling mendasar pemberian dispensasi menikah adalah adanya keadaan dimana dianggap darurat dan harus dilakukan perkawinan, namun secara khusu permohonan dispensasi nikah harus dimohonkan melalui kedua orang tua calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan atas ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Anak merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan titipan yang harus diberikan perlindungan serat pengajaran yang layak, oleh karena itu anak memang kodratnya adalah sesuatu yang harus dijaga karena pada diri anak ada harkat derajat dan martabat yang melekat sebagai salah satu penerus generasi bangsa dimana negara memberikan perhatian secara khusus dan melakukan pengawasasn terhdap anak, anak memiliki beberapa hak yng harus dilindungi yaitu hak untuk berkembang, hak untuk tumbuh hak, untuk berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dengan diskriminasi serta hak-hak kebebasan anak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Anton M. Moeliono, 1988 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.30

Apabila kita melihat mengenai izin orang tua dalam mengajukan perkawinan khususnya perkawinan dibawah umur dari segi undang-undang perkawinan telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penegasan:

Pasal 6 Ayat 2

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Dan adapun sebagaimana tanggung jawab orang tua agar mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dituangkan dalam pasal

“Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam setiap permohonan dispensasi nikah tidak hanya semata-mata melihat faktor izin orang tua memberikan izin untuk menikah terhadap anaknya tetapi juga melihat bagaimana upaya orang tua dalam menjaga anaknya untuk tidak melakukan perkawinan dibawah umur kecuali sesuatu yang betul-betul

dianggap jalan terakhir untuk dilakukan, karena sesungguhnya anak memiliki beberapa hak yang tidak disadari oleh anak melainkan orang tua yang harus menyadari

Hasil wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama yaitu Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Salah satu<sup>36</sup> kasus atau anak yang pernah melakukan pernikahan dibawah umur yaitu pada saat perempuan berumur 14 tahun dan laki-laki berumur 17 tahun menikah karna dimabuk cinta, namun pernikahan hanya bertahan hanya sampai 3 tahun saja karena beberapa faktor kematangan berpikir hal ini tentunya menjadi acuan bagi kita semua untuk berpikir secara kritis mengenai masa depan anak

#### **4.2.2. Dispensasi Kawin**

Secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara pada tanggal 1 april 2022

Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang

Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:



1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah: 1). Surat permohonan; 2). Fotokopi KTP kedua orang tua/wali; 3). Fotokopi Kartu Keluarga; 4). Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak; 5). Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

- a) Orang tua
- b) Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan
- c) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua
- d) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya; e). Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.
- e) Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi: 1). Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; 2). Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan 3). Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

#### **4.3. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Dispensasi Nikah (Dispensasi Nikah**

##### **Studi Pengadilan Agama Gorontalo**

##### **4.3.1. Faktor Anak**

Apabila kita melihat pengertian anak yang diungkapkan oleh R.A.Koesnan bahwa anak merupakan orang yang masih kecil belum dewasa dan masih memerlukan bimbingan agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya, anak disini didefinisikan sebagai orang yang dalam keadaan fisik dan emosional masih tergolong lemah karena dianggap belum bisa untuk membela diri dan mudah terbawa oleh pergaulan sesat.

Apabila kita berbicara konsep perkawinan dibawah umur Jauh sebelumnya dalam penjabaran dispensasi nikah telah diberikan oleh sub bab diatas, namun secara spesifik mengenai dasar hukum pemberian dispensasi nikah dapat kita lihat dalam sebuah regulasi yang telah disiapkan

#### 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas

##### Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

###### Pasal 7 ayat 1

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

###### Pasal 7 ayat 2

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”

#### 2. Kompilasi hukum Islam

##### Pasal 15 ayat 1

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

### 3. Undang-undang perlindungan anak no 24 tahun 2014

Apabila kita melihat bunyi pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan hal ini tentunya bertentangan dengan tafsiran Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai Dan ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang didapatkan bahwa pada dasarnya anak menjadi salah satu faktor utama dalam perkawinan yang dilakukan yang masih dianggap belia, kejadian sebagaimana yang diungkapkan salah satu responden yang menikah dibawah umur Abdul Hanafi mengatakan bahwa;

Perkawinan yang terjadi selama ini biasa kita hanya melihat orang lain menikah dan menjalani hidup seolah-olah tanpa rintangan, padahal sebenarnya begitu banyak rintangan dan bentuk pemikiran yang memang dianggap matang untuk, dihadapi tapi apalah daya sudah terlanjur menikah dibawah umur dan akhirnya pisah ditengah jalan

Hal ini tentunya senada yang diungkapkan oleh Pendapat yang diberikan oleh Sugiri dan Hilman Adikusuma memiliki pandangan yang berbeda dikarenakan pandangan Sugiri lebih condong kepada usia anak yang belum dianggap dewasa sehingga tetap dikatakan anak, sedangkan pandangan Hilman Adikusuma lebih mengedepankan dari perilaku anak tidak dari segi umur Hilman memberikan penjelasan bahwa orang yang bisa melakukan kegiatan atau peristiwa hukum meskipun belum dewasa sudah dapat dikategorikan cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.

Maka dari itu menurut penulis adanya pemikiran anak sendiri menuju kearah perkawinan dini tentunya tidak lepas dari peran serta dari kedua orang tua dan bagaimana cara pemerintah memberikan edukasi yang tepat kepada semua orang baik anak-anak maupun orang tua sebagaimana orang tua menjadi tulang punggung dari pembentukan karakter anak guna menyongsong kedepan bagi kehidupannya sebaik mungkin

#### **4.3.2. Faktor Hamil Diluar Nikah**

Salah satu faktor paling mudah untuk dikabulkan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah dipengadilan agama adalah salah satunya akibat dari anak hamil diluar nikah, faktor ini merupakan faktor yang lumrah dan pasti mendapatkan persetujuan dari hakim, seperti salah satu responden yang diwawancarai Drs. H.M. SUYUTI, MH hakim pengadilan agama Gorontalo mengungkapkan bahwa

Dispensasi nikah diberikan karena mau tidak mau hamil luar nikah, dan memang pada dasarnya kejadian ini adalah salah satu bentuk kelainan anak

sehingga hamil luar nikah mungkin disebabkan karena adanya pengawasan yang kurang dari semua kalangan

Maka dari itu menurut penulis bahwa tidak adanya edukasi yang secara maraton yang dilakukan pemerintah daerah untuk membatasi perkawinan dibawah umur akan berdampak pada tingginya angka perceraian dikarenakan anak tidak siap mengarungi kehidupan rumah tangga sebagai mana mestinya

Maka dari itu sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan seperti yang diungkapkan oleh salah satu pegawai kantor urusan agama bahwa ;

1. Gencarnya pemerintah daerah mensuarakan agar tidak terjadinya angka pernikahan dibawah umur
2. Melakukan sosialisasi secara maraton hal ini dapat dilihat dari akibat tingginya angka perceraian yang ada
3. Membuat sebuah regulasi yang memang mengatur secara eksplisit bagi perkawinan khusus di daerah

#### **4.3.3. Faktor Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum Agama**

Mengenai adanya aturan yang disyaratkan oleh agama tentang perbuatan zina maka dari itu beberapa masyarakat berpandangan bahwa dari pada pacaran lebih baik menikah ungkapan ini sbenarya tepat bagi yang memang sudah siap dalam mengarungi perkawinan namun yang menikah belum tentu siap

Apabila kita melihat dasar dalam sebuah perkawinan Dasar dalam

sebuah perkawinan dapat diaktakan sah apabila memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dan syarat yang diakui oleh agama masing-masing, sebagaimana dikatakan dalam ketentuan:

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Sedangkan apabila kita melihat pada syarat yang dianjurkan pada hukum islam sebagaimana dalam kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2 KHI

“Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Dalam hukum perkawinan sebenarnya apabila kita melihat kedua bunyi pasal diatas menunjukkan bahwa pernikahan dapat dikategorikan sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dalam artian undang-undang hukum konstitusi selain dari pada itu pernikahan juga dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama yang berlaku sesuai dengan kepercayaan agama dan keyakinan masing-masing.

Selain dari mempersyaratkan dalam ketentuan syarat sahnya perkawinan. Perkawinan juga diharapkan undang-undang harus dicatatkan

dalam pencatatan pernikahan sebagaimana untuk kepentingan pendataan perkawinan, secara hukum perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap perkawinannya tidak sah dimata negara begitu pentingya pencatatn pernikahan

Maka dari itu menurut penulis bahwa adanya faktor ketakutan sebagai suatu melanggar hukum agama akhirnya anak yang masih dibawah umur di berikan kelonggaran untuk melakukan perkawinan dibawah umur merupakan kekeliruan yang sangat mendalam hal ini dikarenakan memang peran serta orang tua dalam meberikan bimbingan dan arahan agar kiranya selalu mempelajari adab dalam kehidupan agar anak terhindar dari penaruh negatif akhirnya terjerumus dalam perkawinan dini

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa penerapan dispensasi nikah khususnya di pengadilan agama gorontalo menunjukkan bahwa hampir semua rata-rata permohonan dispensasi dikabulkan atas dasar kepentigan anak dan orang tua



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Analisis Hukum Pernikahan Dibawah Umur adalah *Pertama* dapat dilihat dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan bagi seseorang, pada pasal ini memberikan gambaran setiap orang harus memiliki batas usia 19 tahun untuk melngsungkan perkawinan, apabila belum melewati batas umur tersebut maka akan dilakukan permohonan dispensasi nikah yang *Kedua* berdsarakan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa pelkasanaa pemberian dispensasi nikah diatur berdasarkan perma tersebut agar tidak mencederai hak-hak anak
2. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Dispensasi Nikah (Dispensasi Nikah Studi Pengadilan Agama Gorontalo adsalah Pertama Faktor Anak yaitu keinginan anak sendiri untuk dilakukanya pernikahan. kedua Faktor Hamil Diluar Nikah faktor ini faktor yang dianggap paling krusial dikarenakan mau tidak mau anak harus di nikahkan. Ketiga Faktor Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum Agama yang dinyalir adanya ketakutan prilku anak akan melanggar norma agama yang berlaku sehingga dilakukan pernikahan

#### **5.2. Saran**

1. Sebaiknya dalam hal ini setiap pengadilan tidak hanya memperhatikan faktor hukum namun lebih memperhatikan manfaat dari pernikahan dini agar tidak mengorbankan masa depan anak guna kesiapan menyongsong kehidupan yang lebih layak dimasa akan datang
2. Sebaiknya pemerintah dan poenegak hukum menggalakkan sosialisasi dampak dari pernikahan dini sebagai akibat dari tidak terkontrolnya perceraian saat ini akibat pernikahan dini

## DAFTAR PUSTAKA

- Aimatun, N. 2009. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Abdul Kadir Muhammad 2004 *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung PT Citra Aditya Bakti
- Anton M. Moeliono, 1988 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,),
- Moh. Idris Ramulyo, 1996 *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,)
- Maidin Gultom 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bandung* Pt Reflika Adutama
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi 2019 *Kamus Versi Online/Daring* (Dalam Jaringan) Kemdikbud
- Khoiruddin Nasution, 2008 *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia* Sinar Grafika
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama*
- R.A.Koesnan 2005 *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia Bandung*
- Syamsuddin Pasamai, 2011. *Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*, Cet. II: Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika,

- **Undang-Undang**

- Undang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.(Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batasan Umur Pernikahan Yang Dianggap Diskriminasi Mengenai Batasan Umur)

[Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) (“UU Perlindungan Anak”)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- **Internet**

<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> Diakses Pada Hari Selasa 8 Oktober

2021 Pukul 08.00 Wit

Muh. Taufik Hidayat, Hak Dan Kewajiban Anak Indonesia [jurnal.akuntad.com](http://jurnal.akuntad.com) 2017 Dakses Pada Tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 10.00 Wit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4102/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo  
di,-  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rahmawalta Wahab  
NIM : H1118014  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI  
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PENGADILAN AGAMA  
KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Mei 2022  
Ketua  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202



**PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA**  
Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982  
Website : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : [admin@pa-gorontalo.go.id](mailto:admin@pa-gorontalo.go.id)

Nomor : W26-A1/677/PB.00/V/2022


Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA,  
dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Rahmawalta Wahab  
NIM : H1118014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian dan Pengambilan Data yang dipergunakan untuk penyusunan  
Proposal / Skripsi dengan Judul "Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah  
Umur Pengadilan Agama Kota Gorontalo". Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Ihsan Gorontalo Nomor: 4102/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022 tanggal  
23 Mei 2022.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 23 Mei 2022 M  
22 Syawal 1443 H

**A.n Ketua**  
**/ Sekretaris**  
  
**Harsono Pulu Rahman, S.H., M.H**  
**NIP. 19750911 199703 1 001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 021/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rahmawalta Wahab  
NIM : H.11.18.014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah  
Umur Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan  
Dekan

**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 24 Mei 2022  
Tim Verifikasi,

**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## PAPER NAME

SKRIPSI RAHMAWALTA .docx

## WORD COUNT

9747 Words

## CHARACTER COUNT

61578 Characters

## PAGE COUNT

67 Pages

## FILE SIZE

75.1KB

## SUBMISSION DATE

May 23, 2022 8:34 AM GMT+8

## REPORT DATE

May 23, 2022 8:37 AM GMT+8

**● 29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)



**29% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

## TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	pa-bojonegoro.go.id	6%
	Internet	
2	docplayer.info	4%
	Internet	
3	pa-gorontalo.go.id	3%
	Internet	
4	scribd.com	2%
	Internet	
5	anakmandiri.org	2%
	Internet	
6	id.scribd.com	1%
	Internet	
7	repository.uir.ac.id	1%
	Internet	
8	etheses.uinmataram.ac.id	1%
	Internet	

9	pt.scribd.com	Internet	1%
10	repository.ar-raniry.ac.id	Internet	<1%
11	repository.uinjkt.ac.id	Internet	<1%
12	beritabojonegoro.com	Internet	<1%
13	etheses.iainponorogo.ac.id	Internet	<1%
14	blackguardwealthy.blogspot.com	Internet	<1%
15	Dspace.Uii.Ac.Id	Internet	<1%
16	hukumonline.com	Internet	<1%
17	repository.uph.edu	Internet	<1%
18	repositori.usu.ac.id	Internet	<1%
19	repository.unhas.ac.id	Internet	<1%
20	repository.ung.ac.id	Internet	<1%

21	mahkamahkonstitusi.go.id	<1%
	Internet	
22	ahmadrajafi.wordpress.com	<1%
	Internet	
23	repo.jayabaya.ac.id	<1%
	Internet	
24	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
25	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmawalta Wahab  
NIM : H. 11. 18.014  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Oktober 1999  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Arifin Wahab  
- Ibu : Susanti Mohamad  
Nama Saudara  
- Kakak : Moh. Suhartono Katili  
- Adik : - Rivaldi Wahab  
- Sri Ramadani Wahab  
Nama Suami : Mohamad Rizal Saleh

3 X 6

### Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2006-2011	SDN 30 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMP Negeri 2 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah